

## UU PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Lilik Andaryuni\*

**Abstract:** Pornography is like an octopus that plagued the whole society. Background of many factors, among others, women's fashions, the media, including internet. Various regulations were issued to mute it. Still can not stem its spread. Pornography is located between the ethical and aesthetic dimensions. Talk about moral ethics, aesthetics are talking about the beauty of Islamic law has its own rules of procedure and ethics association of dress.

**Kata Kunci:** UU Pornografi, Perspektif, Hukum Islam

### A. Latar Belakang

Fenomena pornografi dewasa ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Bahkan masyarakat pedesaan yang secara geografis jauh dari kota, diasumsikan sebagai sentra pornografi, pun tak luput terjamah.

Mengapa pornografi dapat berkembang sedemikian pesat? Tentu banyak faktor yang melatarbelakanginya. Antara lain misalnya model busana yang masih menampilkan aurat,<sup>1</sup> media massa baik cetak maupun elektronik, termasuk juga (terutama) internet, tentu saja ikut andil dalam penyebaran pornografi tersebut.<sup>2</sup> Sebab pornografi adalah substansi dalam media massa atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan tentang seks, cabul atau erotika. Biasanya aksi porno digambarkan dengan lukisan atau gambar yang kemudian dikonsumsi publik lewat media cetak.

Meski tidak sepenuhnya disebabkan oleh media massa, namun suguhan berita serta tayangan yang mengusung tema seksualitas berikut derivasinya secara tak langsung telah memancing imajinasi publik tentang pornografi. Belum lagi internet di mana situs-situs porno begitu gampang diakses tanpa filter yang ketat jelas menjadi media efektif bagi mewabahnya pornografi.

Menurut sebuah penelitian, di seluruh dunia ada sekitar 26.000 situs porno. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, dengan 1.500 situs porno baru setiap bulannya. Situs porno lokal saja tidak kurang dari 1100 buah.<sup>3</sup> Begitu juga dengan buku, gambar, dan VCD porno juga tak sulit ditemukan.

Dengan kepungan arus pornografi tersebut, siapa yang mampu menjamin masyarakat di berbagai lapisan takkan tenggelam dalam pusaran terkutuk itu. Akhirnya, disadari atau tidak, masyarakat pun melakukan hal yang mengarah ke bentuk pornografi. Karena itulah bisa dimengerti kenapa angka pemerkosaan terus meningkat belakangan ini. Setidaknya berita pemerkosaan yang terus saja berulang di berbagai daerah dengan beragam motifnya makin menguatkan sinyalemen itu. Pada kisaran satu dasawarsa silam saja, di Indonesia rata-rata

---

\* Penulis adalah dosen Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda

<sup>1</sup> Fungsi pakaian mula-mula tidak lebih dari untuk menutup badan dan melindunginya dari ancaman bahaya, tetapi ketika peradaban umat manusia semakin maju, fungsi pakaian pun juga menjadi bertambah yaitu untuk perhiasan dan meningkatkan kecantikan (al-tajammul wa al-tazayyun), keelokan, kecantikan dan ketampanan pada pakaian ini berbeda dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Kedua tujuan dari berpakaian tersebut sejalan dengan syariah, dan karena itu al-Qur'an menngisyaratkan hal tersebut setelah berbicara tentang Adam dan Istrinya di dalam Surat al-A'raf ayat 76: *يا بني آدم قد أنزلنا عليك لباسا يوا رى سوءاتكم . وريشا ولباس التقوى ذلك* ، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون

<sup>2</sup> *Republika*, 26/01/2006.

<sup>3</sup> *Republika*, 26/01/2006.

terjadi 5 sampai 6 wanita diperkosa setiap harinya.<sup>4</sup> Tak tertutup kemungkinan data ini bertambah secara drastis dewasa ini.

Sebuah penelitian di Ontario Kanada membuktikan, 77% dari pelaku pemerkosaan sodomi (pria) dan 87% pemerkosa wanita mengaku menonton secara rutin bacaan dan tontonan porno. Liberalisasi pornografi di AS, Inggris, dan Australia telah meningkatkan angka pemerkosaan. Dr. Mary Anne Layden, Direktur pendidikan University of Pennsylvania Health System, menyatakan bahwa selama menangani pelaku dan korban kekerasan seksual selama 13 tahun, tak satu pun kasus yang tidak diakibatkan oleh pornografi.<sup>5</sup> Meski terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan Indonesia, namun pada substansinya penelitian itu juga bisa digunakan sebagai parameter untuk menjawab kenapa kasus pemerkosaan di negara ini terus meningkat.

Maka siapakah yang harus disalahkan bila perilaku yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi sudah sedemikian menggurita di wilayah publik? Tentu, sekali lagi, tak etis jika menumpahkan kesalahan kepada pihak tertentu. Justru masyarakat sendiri yang mesti secara tegas mengevaluasi dirinya atas semua itu.

Pornografi boleh dikatakan terletak diantara dimensi etik dan dimensi estetika. Etika berbicara tentang tingkah laku manusia, yang membedakan antara hal yang baik dan buruk. Sementara estetika membicarakan dimensi keindahan yang muncul dalam kehidupan manusia. Karena berada diantara domain etika dan estetika, maka pornografi seringkali menimbulkan persoalan tersendiri. Masalahnya, sejauhmana hubungan etika dan estetika, sehingga sesuatu yang baik dapat dikategorikan indah atau sesuatu yang buruk dapat dikatakan jelek? Dapatkah sesuatu yang buruk secara etik justru dikategorikan indah secara estetika? Atau sebaliknya, sesuatu yang secara estetika dikategorikan indah, justru dianggap buruk secara etik? Maka, ketika persoalan pornografi dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan, polemikpun bermunculan, baik dari segi definisi maupun batasan antara etika dan estetika. Lalu bagaimanakah UU Pornografi yang telah disahkan tersebut bila ditinjau dari hukum Islam? Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji undang-undang pornografi dalam perspektif hukum Islam.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Pornografi

Mendefinisikan pornografi masih merupakan batasan dari arti kata, karena sampai saat ini masih banyak perdebatan tentang definisi dan batasan dari pornografi sendiri. Perdebatan ini muncul karena definisi pornografi menurut Neng Djubaidah selain dipengaruhi oleh tempat dan waktu, juga dipengaruhi oleh kondisi dan agama penduduk setempat.<sup>6</sup>

Secara etimologi, pornografi berasal dari kata Yunani *porne*, yaitu perempuan jalang dan *graphein* yang berarti menulis.<sup>7</sup> Sementara Ashadi Siregar mendefinisikan pornografi sebagai cara atau tindakan yang tidak memiliki makna spiritual dan tidak berdasarkan perasaan halus, tidak memiliki konteks dengan masalah medis dan keilmuan umumnya.<sup>8</sup> Lebih jauh Subah Tukan sebagaimana dikutip Sa'abab mengartikan pornografi sebagai bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi seks.<sup>9</sup> Sementara Ade Armando mengatakan, bahwa pornografi adalah semua materi di media yang

---

<sup>4</sup> *Republika*, 29/5/1994.

<sup>5</sup> *Buletin al-Islam* edisi 305 tahun VI 19 Mei 2006.

<sup>6</sup> Neng Djubaidah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 134-135

<sup>7</sup> Sa'abab, *Perilaku Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 64. Lihat juga Zaitunah Subhan, *Pornografi dan Premanisme* (Cet. I; Jakarta: el-Kahfi, 2005), h. v-vi

<sup>8</sup> Ashadi Siregar, "Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan" dalam S.E. Santoso (editor), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Suka, 2002), hal. 183

<sup>9</sup> Sa'abab, *Perilaku*, hal. 64

mengeksploitasi seks atau membangkitkan syahwat.<sup>10</sup> Sedangkan Neng Djubaidah mengungkapkan bahwa pornografi berasal dari kata *porne* artinya pelacur dan *graphein* artinya ungkapan.<sup>11</sup> Walaupun beberapa ahli telah memberikan definisi pornografi dari sudut pandang dan disiplin ilmu yang beragam, masih terdapat perdebatan di kalangan masyarakat karena menilai criteria pornografi bersifat relative dan ada kendala dalam aplikasinya sehingga menimbulkan peluang manipulasi kelompok tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pornografi diartikan dengan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi.<sup>12</sup> Definisi hampir senada dikemukakan oleh Sugeng Wanto, bahwa pornografi adalah bahan lukisan, gambar atau tulisan serta gerakan-gerakan tubuh yang membuka aurat secara sengaja dan berakibat terhadap timbulnya dan membangkitkan nafsu birahi.<sup>13</sup> Menurut Alex A. Rahim, mengatakan sesuatu dikatakan pornografi apabila tidak pantas menurut ukuran umum, sehingga dapat diuji secara objektif setelah diuji pada perasaan masyarakat.<sup>14</sup> Sementara dalam UU Pornografi, definisi pornografi disebutkan dalam pasal 1: "Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat."

## 2. Aturan Pornografi di Indonesia

Sebelum menjadi UU pornografi, awalnya bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUAPP). Pembahasan akan RUU APP ini sudah dimulai sejak tahun 1997 di DPR. Dalam perjalanannya draf RUU APP pertama kali diajukan pada 14 Februari 2006 dan berisi 11 bab dan 93 pasal. Pornografi dalam rancangan pertama didefinisikan sebagai "substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika" sementara pornoaksi adalah "perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum".<sup>15</sup>

Pada draf kedua, beberapa pasal yang kontroversial dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 8 bab. Di antara pasal yang dihapus pada rancangan kedua adalah pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasional. Selain itu, rancangan kedua juga mengubah definisi pornografi dan pornoaksi. Karena definisi ini dipermasalahkan, maka disetujui untuk menggunakan definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* (pelacur) dan *graphos* (gambar atau tulisan) yang secara harafiah berarti "tulisan atau gambar tentang pelacur". Definisi pornoaksi pada draft ini adalah "upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi".

Dalam draf yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden pada 24 Agustus 2007, RUU ini tinggal terdiri dari 10 bab dan 52 pasal. Judul RUU APP pun diubah sehingga menjadi RUU Pornografi. Ketentuan mengenai pornoaksi dihapuskan. Pada September 2008, Presiden menugaskan Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk membahas RUU ini

<sup>10</sup> Ade Armando, *Pornografi Marak Karena Tak Ada Ketegasan Hukum*, Republika, Jum'at 23 Mei 2005

<sup>11</sup> Neng Djubaidah, *Pornografi*, h. 138

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka), h. 696

<sup>13</sup> Sugeng Wanto, *Pornografi dan Pornoaksi*, <http://www.waspada.co.id>. (28 Maret 2011)

<sup>14</sup> Alex A. Rahim, *Pornografi dalam Pers Indonesia, Sebuah Orientasi* ( Jakarta: Dewan Press, 1977), h. 47

<sup>15</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Rancangan\\_Undang-Undang\\_Pornografi](http://id.wikipedia.org/wiki/Rancangan_Undang-Undang_Pornografi)" (20 Maret 2011)

bersama Panitia Khusus DPR. Dalam draf final yang awalnya direncanakan akan disahkan pada 23 September 2008, RUU Pornografi tinggal terdiri dari 8 bab dan 44 pasal.<sup>16</sup>

Hanya saja, RUU APP tersebut menyulut pro-kontra. Beberapa isi pasal RUU APP ini menimbulkan kontroversi. Pihak yang mendukung di antaranya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sedangkan pihak yang menentang berasal dari aktivis perempuan, seniman, artis, budayawan, dan akademisi, dengan dalih bahwa pornografi yang merupakan bentuk eksploitasi berlebihan atas seksualitas, melalui majalah, buku, film, dan sebagainya, memang harus ditolak dengan tegas. Tapi mereka tidak menyetujui bahwa untuk mencegah dan menghentikan pornografi lewat sebuah undang-undang yang hendak mengatur moral dan akhlak manusia Indonesia secara pukuk rata, seperti yang tertera dalam RUU APP ini. RUU APP seharusnya lebih mengatur penyebaran barang-barang pornografi dan bukannya mengatur soal moral dan etika manusia Indonesia.<sup>17</sup>

Setelah melalui proses sidang yang panjang dan beberapa kali penundaan, pada 30 Oktober 2008 siang dalam Rapat Paripurna DPR, akhirnya RUU Pornografi disahkan. Pengesahan UU tersebut disahkan minus dua Fraksi yang sebelumnya menyatakan 'walk out', yakni Fraksi PDS dan Fraksi PDI-P. Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi ini.<sup>18</sup> Pengesahan UU Pornografi ini juga diwarnai aksi 'walk out' dua orang dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang menyatakan walk out secara perseorangan. Keduanya merupakan anggota DPR dari FPG yang berasal dari Bali, yakni Nyoman Tisnawati Karna dan Gde Sumanjaya Linggih.<sup>19</sup>

Terlepas dari pro-kontra tersebut, adanya regulasi memang sangat diperlukan untuk melokalisasi gelombang pornografi dan pornoaksi tersebut. Artinya, pornografi, pornoaksi, dan aktivitas erotisme yang lain mesti ditampung dalam ruang khusus yang tersembunyi. Dengan ini, ada kegunaan ganda yang bisa dicapai. Bahwa di samping agar pornografi dan erotisme tidak diakses oleh orang-orang yang belum cukup umur, ia juga berguna supaya erotisme bisa benar-benar dinikmati sebagai tindakan privat yang menyenangkan. Sebab, erotisme adalah perkara yang tak dapat diekspose dan ditayangkan kepada semua orang dari pelbagai level umur dan pelbagai ruang.<sup>20</sup> Maka, kehadiran sebuah regulasi yang mengatur menjadi sangat penting, karena dengan itulah pornografi, pornoaksi, dan erotisme menjadi lebih teratur dan nyaman untuk dirayakan.

Inisiatif pemerintah dalam menelorkan RUU APP sebetulnya jauh hari sudah dilakukan oleh MUI dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Dasar hukum keputusan fatwa ini bersumber dari Al-Qur'an, di antaranya adalah Q.S. al-Isra [17]: 32, an-Nur [24]: 30-31, dan al-Maidah [5]: 2, dan hadis Nabi yang berisi larangan pakaian tembus pandang, erotis, sensual, serta hadis tentang larangan berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Misalnya, hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Usamah bin Zaid, bahwa ayahnya, Usamah, berkata: Rasulullah memberiku *qubthiyah katsifah* (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalby. Lalu aku berikan kepada isteriku. Maka, Rasul bertanya kepadaku: "Mengapa engkau tidak memakai *qubthiyah*?" Saya menjawab: "Wahai Rasul, saya berikan kepada isteriku." Rasul lantas bersabda: "Suruh istrimu agar mengenakan rangkapan di bawahnya, saya khawatir pakaian

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> Bre Redana dalam *Kompas*, 4/3/2006.

<sup>18</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/UU\\_Pornografi/](http://id.wikipedia.org/wiki/UU_Pornografi/) (25 November 2010)

<sup>19</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/UU\\_Pornografi/](http://id.wikipedia.org/wiki/UU_Pornografi/) (25 November 2010)

<sup>20</sup> Abd Moqsih Ghazali, dalam *Jaringan Islam Liberal (JIL)*, 26/8/2004.

tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya.<sup>21</sup> Adanya keputusan fatwa ini kian menegaskan bahwa pornografi dan pornoaksi adalah musuh bersama (*common enemy*) yang wajib diperangi bersama-sama.

### 3. UU Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia, di samping hukum Adat dan hukum Barat.<sup>22</sup> Dalam ajaran Islam, hukum Islam merupakan salah satu unsure agama Islam yang terkait erat dengan unsure akidah dan akhlak.<sup>23</sup> Hukum Islam (dalam pengertian syari'ah) mencakup bidang ibadah dan mu'amalah. Di bidang mu'amalah, hukum Islam mengatur hubungan manusia terhadap dirinya sendiri (antara lain akhlak), hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengatur tentang tata cara pergaulan juga etika dalam berbusana. Di antaranya QS. Al-Isra': 32 melarang setiap orang untuk mendekati zina, QS. An-Nur: 30 dan 31 mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar tercapai ketentraman dan juga kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu segala bentuk tindakan yang menjurus kearah perbuatan zina, adalah dilarang dalam Islam, dan salah satunya adalah pornografi.

Pornografi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sensual dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik bagi lawan jenis maupun sejenis. Sebenarnya perbuatan pornografi bukan semata-mata perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan atau sensual yang menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya, karena tidak semua orang menyukai untuk melihatnya.

Hubungan perbuatan pornografi dengan pemilik tubuh pelaku, tentu tidak lepas dari prinsip kepemilikan tubuh itu sendiri bagi masing-masing pemilik tubuh, biasanya selalu dikaitkan dengan perolehan sejumlah harta sebagai imbalan jasa bagi pemilik tubuh bersangkutan.

Menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah bagi pemilik tubuh yang bersangkutan yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan tercela, perbuatan yang merugikan pemilik tubuh itu sendiri, maupun masyarakat demi keselamatan hidup dan kehidupannya, baik di dunia maupun di akherat kelak. Tubuh sebagai amanah Allah antara lain diatur dalam surat an-Nur ayat 30 dan ayat 31 yang mengatur tentang tata busana dan tata pergaulan dalam keluarga dan masyarakat bagi laki-laki dan perempuan.

Sebenarnya Islam telah jelas melarang pornografi dan pornoaksi. Membicarakan pornografi dan pornoaksi berarti mencakup pembahasan aurat, terutama aurat wanita yang selama ini menjadi objek pornografi dan pornoaksi. Dalam Islam batasan aurat wanita sudah jelas. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan (Q.S. an-Nur [24]: 31).

Walhasil, berdasarkan Al-Qur'an, batasan aurat wanita dalam Islam adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, jika seorang wanita menampakkan bagian tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangannya maka itu sudah

---

<sup>21</sup> Imam Ahmad dalam Musnad-nya, kitab *Musnad al-Anshar*, bab "Hadits Usamah bin Zaid," nomor 20787.

<sup>22</sup> Muhammad Radhie, *Peranan Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional* (Cet. 1; Yogyakarta: Bina Usaha, 1983), h. 9. Jimly Ashshidqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Cet. 2; Bandung: Angkasa, 1995), h. 5

<sup>23</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 6; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986), h. 29

termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam—kecuali jika diperlihatkan kepada mahramnya.

Demikian juga dengan aurat laki-laki, dalam Islam juga sudah diberi batasan yang jelas, yaitu dari pusar sampai lutut. Oleh karena itu, jika ada seorang laki-laki yang menampakkan anggota tubuhnya dari pusar sampai lutut maka ia sudah melanggar syariat Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan: "Sesungguhnya apa yang ada dibawah pusar sampai kedua lutut laki-laki merupakan auratnya".

Pornografi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sensual dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik bagi lawan jenis maupun sejenis. Sebenarnya perbuatan pornografi bukan semata-mata perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan atau sensual yang menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya, karena tidak semua orang menyukai untuk melihatnya.

Salah satu kritik yang muncul terhadap UU Pornografi adalah dari segi substansi atau materinya. Ada beberapa hal dalam UU Pornografi yang menimbulkan perdebatan. Di antaranya adalah *Pertama*: Judul>Nama UU. UU ini telah mengalami perubahan, yakni semula RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) menjadi RUU Pornografi (RUU P), dan akhirnya disahkan sebagai UU Pornografi. Perubahan nama ini jelas kontraproduktif sekaligus kontradiktif (bertentangan) dengan semangat awal untuk memberantas dan menghapus segala bentuk kepornoan. Penghapusan kata *anti* pada judul RUU memberikan kesan, bahwa RUU ini hanya akan mengatur pornografi, dan bukan berniat menghapuskannya. Adapun penghapusan kata *pornoaksi* mengandung pengertian, bahwa yang diatur hanyalah pornografi (media/sarana yang mengandung unsur kepornoan), sementara pornokasi (perilaku porno seperti cara berpakaian yang mengumbar aurat ataupun tindakan porno lainnya di tempat umum) tidak diatur alias dibiarkan. Karena itu, alih-alih pornografi dan pornoaksi akan lenyap, dengan disahkannya RUU Pornografi ini menjadi UU, pornografi dan pornoaksi mungkin malah akan mendapat legitimasi dan semakin berkembang. Dalam perspektif Islam, pornografi dan pornoaksi adalah kemungkaran yang harus dilenyapkan. Bukan hanya diregulasi, apalagi dilegalisasi. *Kedua*: Banyak pasal UU Pornografi yang cacat dan sekaligus bertentangan dengan Islam. Misalnya sebagai berikut :

(1) **Definisi Pornografi.** Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan: *Pornografi diartikan sebagai: adalah materi seksualitas yang dibuat manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar kesusilaan masyarakat.*

Pasal ini saja mengandung sejumlah masalah: Yang termasuk dalam cakupan pornografi menurut UU ini hanyalah materi seksualitas yang mengandung 2 (dua) unsur, yaitu : (1) yang dapat membangkitkan hasrat seksual, dan/atau (2) melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Pengertian ini masih belum konkret sehingga bisa menimbulkan macam-macam penafsiran masing-masing orang. Misal: Apa batasan 'membangkitkan hasrat seksual' itu dan siapa yang berhak menentukan kriterianya? Apa yang dijadikan sebagai standar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat? Masyarakat yang mana? Bukankah di Indonesia terdapat banyak suku dan budaya yang memiliki standar nilai kesusilaan yang berbeda-beda?

Dalam pasal-pasal berikutnya memang dijelaskan beberapa jenis materi pornografi yang dilarang. Namun, materi pornografi yang dilarang itu sangat sempit dan sedikit sehingga memberikan peluang bagi lolosnya banyak materi pornografi di masyarakat.

Pengertian pornografi dalam UU ini juga mencakup 'pertunjukan di muka umum'. Tampaknya pengertian tersebut berusaha mencakup wilayah 'pornoaksi'. Akan tetapi, jangkauannya amat sempit karena yang disebutkan hanya 'pertunjukan' saja. Berbagai

tindakan lain yang termasuk dalam 'pornoaksi' (seperti cara berpakaian yang mengumbar aurat di tempat umum, berpelukan dan berciuman di tempat umum, dll) tidak dapat dijerat dalam UU ini.

Dalam perspektif Islam, Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang aurat<sup>24</sup> yang jelas dan baku. Aurat laki-laki, baik terhadap sesama laki-laki maupun terhadap wanita adalah antara pusar dan lutut.<sup>25</sup> Sementara aurat wanita<sup>26</sup> terhadap laki-laki asing (bukan suami dan bukan mahramnya) adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Di samping itu, pakaian yang dikenakannya sudah ditentukan yakni : jilbab dan kerudung, yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Aurat tersebut wajib ditutup dan tidak boleh dilihat kecuali orang yang berhak, terlepas terlihatnya aurat itu dapat membangkitkan birahi atau tidak. Jadi, dalam perspektif Islam, yang menjadi kriteria adalah aurat itu tertutup atau tidak, bukan hasrat seksual bangkit atau tidak. Islam juga melarang beberapa tindak yang berkaitan dengan tata pergaulan pria dan wanita. Di antaranya Islam melarang *tabarruj* (berhias berlebihan di ruang publik), berciuman, berpelukan, bercampur-baur antara pria-wanita, berkhalwat dengan wanita bukan mahram, dan segala perbuatan yang dapat mengantarkan perzinahan. Konsep ini jauh bermartabat daripada konsep mengenai pornoaksi.

(2) **Masalah Larangan.** Ada sejumlah larangan dalam UU ini yang juga bermasalah.

Dalam Pasal 4 ayat 1, misalnya, disebutkan: *Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan,*

<sup>24</sup> Aurat berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu bila dipandang. Lihat Muhammad bin Abi Bakar ar-Razi, *Mukhtar ash-Shihah* (Homes: Al-Irsyad, 1989), h. 345. Dalam al-Qur'an, kata aurat disebut empat kali, dua kali dalam bentuk tunggal (QS. Al-Ahzab: 13), dua kali dalam bentuk jamak (QS. An-Nur: 31 dan 58). Kata aurat dalam QS. Al-Ahzab: 13 diartikan oleh mayoritas ulama tafsir dengan celah yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain mengambil kesempatan untuk menyerang. Sedangkan aurat dalam QS. An-Nur: 31 dan 58 diartikan sesuatu dari anggota tubuh manusia yang membuat malu bila dipandang, atau dipandang buruk untuk diperlihatkan. Lihat al-Qurthubi, *Al-Jami' li-Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), Juz XIV, h. 97-98, Juz XII, h. 157 dan 201.

<sup>25</sup> Mengenai batas aurat laki-laki, Ibnu Rusyd dan asy-Syaukani mengatakan bahwa ulaman fiqh berbeda dalam tiga pendapat. Pendapat pertama adalah yang dinyatakan oleh Imam asy-Syafii, Malik, dan Abu Hanifah, bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan kedua lutut. Pendapat kedua mengatakan, bahwa aurat laki-laki adalah alat kelamin (*qubul*), sekitar lubang anus (*dubur*), dan paha saja. Pendapat ketiga oleh adh-Dhahiri, Ibnu Jarir, al-Istakhri, salah satu riwayat dari Imam Malik dan Ibnu Hanbal, adalah bahwa aurat laki-laki hanya *qubul* dan *dubur* saja, selebihnya bukan aurat. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Mesir: Musthafa Babi al Halabi li an-Nashr, 1960), Juz I, h. 83. Lihat Asy-Syaukani, *Nayl al-Authar* (Beirut: Dar al Jil 1973), Juz. II, h. 49

<sup>26</sup> Aurat perempuan dalam perspektif fiqh dibagi dua, aurat perempuan merdeka dan aurat perempuan hamba (*ammah*). Batas aurat perempuan merdeka berbeda dengan perempuan amah. Tentang batas aurat perempuan merdeka ada beberapa pendapat, sebagaimana dirangkum asy-Syaukani," ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat perempuan merdeka; ada yang mengatakan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ini dikatakan oleh al-Qasim dalam salah satu dari dua pendapatnya, asy-Syafii dalam salah satu dari beberapa pendapatnya, Abu Hanifah, dan Malik. Ada yang mengatakan, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki sampai tempat gelang kaki. Ini dikatakan oleh al-Qasim dalam satu perkataannya, Abu Hankifah dalam satu riwayatnya, ats-Tsauri dan Abu Abbas. Ada yang mengatakan bahwa auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka. Ini dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal dan Dawud. Ada yang mengatakan bahwa seluruh tubuhnya adalah aurat tanpa kecuali. Ini dikatakan oleh sebagian murid asy-Syafii dan juga diriwayatkan dari Ahmad. Lihat Asy-Syaukani, *Ibid.*, h. 55

Sementara untuk aurat perempuan hamba juga ada beberapa pendapat: *Pertama*, yang dinyatakan oleh sebagian besar murid Imam asy-Syafii, bahwa auratnya seperti lelaki (anggota tubuh antara pusat dan kedua lutut kaki saja). *Kedua*, menurut ath-Thabari, auratnya adalah sama seperti perempuan merdeka kecuali kepala tidak termasuk aurat. *Ketiga*, auratnya adalah selain anggota tubuh yang diperlukan dibuka ketika bekerja (*khidmah*), yaitu selain seluruh kepala, leher, dan kedua lengan tangan. Lihat Syarafuddin an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.), Juz III, h. 171

*mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, (b) kekerasan seksual, (c) masturbasi atau onani, (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, atau (e) alat kelamin.*

Menurut pasal ini, materi seksual yang dikategorikan sebagai pornografi hanya menyangkut lima perkara, yang semuanya hanya berkisar pada kelamin saja (persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, dan alat kelamin). Ini berarti, materi pornografi selain yang disebutkan itu tidak termasuk dalam kategori pornografi yang dilarang. Kesimpulan ini juga sejalan pasal 13 ayat 1.

Dengan demikian, mempertontonkan beberapa anggota tubuh lainnya yang juga dapat membangkitkan hasrat seksual seperti paha, pinggul, pantat, pusar, perut dan payudara perempuan tidak termasuk dalam pornografi yang dilarang. Kategorisasi demikian tentu sangat membahayakan dan merusak kehidupan masyarakat. Akan muncul banyak produk dan perbuatan porno secara bebas tanpa takut diusik siapapun karena telah mendapatkan legalisasi dari UU ini. Perempuan yang terbiasa mempertontonkan beberapa anggota tubuhnya seperti rambut, paha, pinggul, pantat, pusar, perut, dan payudara, misalnya, menjadi semakin merasa aman. Demikian juga berbagai tindakan yang membangkitkan hasrat seksual seperti tarian erotis, berciuman, berpelukan, dan sebagainya.

Dalam perspektif Islam, rumusan pasal mengenai pornografi yang dilarang dalam UU ini pada pasal 4 ayat 1 sangat bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, jangankan alat kelamin dan ketelanjangan, aurat saja tidak boleh dipertontonkan di muka umum. Bukan hanya persenggamaan, berbagai tindakan yang terkatagori sebagai *muqaddimah al-zinâ* (pendahuluan zina) juga dilarang dilakukan di muka umum, apalagi dilakukan oleh bukan pasangan suami-isteri. Ketentuan itu berlaku umum. Semua perbuatan yang membuka aurat di muka publik dikategorikan sebagai tindakan terlarang. Perkecualian hanya disandarkan terhadap ketentuan syara', seperti dalam kesaksian dalam pengadilan dan pengobatan.

(3) **Masalah Pembatasan.** Dalam UU ini juga ada sejumlah pembatasan yang juga bermasalah. Dalam pasal 14, misalnya, disebutkan: *Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai: (a) seni dan budaya (b) adat istiadat, dan (c) ritual tradisional.*

Pembatasan/perkecualian ini tentu berbahaya. Bagaimana mungkin dengan alasan atau kepentingan pada 3 aspek itu, materi seksualitas boleh dibuat, disebarluaskan dan digunakan? Apalagi tidak ada batasan yang jelas mengenai materi seksualitas yang dimaksud. Seni dan budaya yang mengantarkan pada kerusakan moral masyarakat seharusnya dilarang, bukan malah dikecualikan dari larangan pornografi. Bukankah selama ini pornografi dan pornoaksi dapat merajalela di tengah masyarakat justru sering atas nama seni, budaya, olahraga dan semacamnya? Demikian juga dalam adat-istiadat dan ritual tradisional.

Dalam perspektif Islam, semua ketentuan syariah berlaku umum kecuali ada dalil syar'i yang membolehkannya. Seni budaya, adat istiadat, dan ritual tradisional tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syar'i untuk membolehkan pornografi dan pornoaksi yang dilakukan di tengah kehidupan masyarakat. Jadi, pembatasan/perkecualian pada 3 aspek tersebut sangat absurd dan bertentangan dengan Islam. Pornografi dan pornoaksi pada tiga aspek itu tetap haram. Mengapa? Sebab tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau As-Sunnah yang mengecualikannya. Mengecualikan atas dasar akal atau kemaslahatan adalah batil menurut Islam.

Selain itu, Islam mewajibkan kaum Muslim, terutama penguasa untuk menyampaikan dakwah dan bimbingan terhadap masyarakat yang belum mengenal Islam, misalnya masyarakat yang masih mengenakan koteka. Bukan malah membiarkannya terus dalam penyimpangan. Jadi, tugas pemerintah justru adalah melakukan penyuluhan dan penyadaran

pada masyarakat yang memiliki adat-istiadat dan ritual tradisional yang menyimpang. Bukan malah melestarikannya dengan dalih pluralisme yang bertentangan dengan Islam atau melegalisasinya dengan UU.

Jelaslah, bahwa pornografi dan pornoaksi tidak ada alasan apapun untuk ditoleransi. Oleh karena itu, sebagai upaya meredam laju pornografi, sedikitnya tiga sektor berikut harus diberdayakan. Pertama, peran individu yang bertakwa. Suatu aturan Allah akan bisa diterapkan oleh setiap individu yang bertakwa yang memiliki keimanan yang kokoh. Ketakwaan dan keimanan yang kokoh didapat dengan cara pembinaan yang intensif dalam rangka membentuk kepribadian Islam (*syakhsiyyah islamiyyah*) melalui penanaman *tsaqafah islamiyyah* (ilmu-ilmu keislaman) yang memadai, dengan menjadikan aqidah dan syariat Islam sebagai pijakannya.

Kedua, peran masyarakat. Para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan komponen-komponen lainnya yang ada di masyarakat hendaklah secara bersama-sama dan bersinergi mengontrol setiap kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga, peran negara. Dalam pandangan Islam, negara bertanggung jawab untuk memelihara akidah Islam dan melaksanakan hukum-hukum Allah secara sempurna ditengah-tengah kehidupan termasuk melaksanakan sistem pengaturan yang dapat mengatasi pornografi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>27</sup> Negara seharusnya proaktif melakukan pencegahan terhadap adanya bisnis pornografi tersebut.

### C. Penutup

Pornografi terjadi akibat gelombang modernisasi dan globalisasi yang deras menuju ruang-ruang kehidupan masyarakat. Tanpa ada kesadaran semua pihak untuk menghentikannya dengan pertimbangan kemaslahatan umat, pornografi akan terus berulang.

Tapi di sisi lain, pornografi tetap menjadi lahan basah yang mendulang keuntungan besar bila dikomersilkan. Dalam kondisi dilema seperti ini, manakah yang harus diutamakan antara kepentingan material dan keselamatan moralitas masyarakat luas? Adalah sudah pasti bahwa melindungi dan memelihara moral bangsa jauh lebih maslahat daripada berpihak kepada mereka yang selama ini mendapat keuntungan material dari pornografi. Meskipun telah lahir regulasi tentang pornografi, namun dari substansi ternyata pasal-pasal UU Pornografi tersebut ternyata masih menimbulkan perdebatan, terutama dalam tinjauan hukum Islam. Di antaranya terkait dengan judul, definisi pornografi, masalah pembatasan, dan juga larangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Armando, Ade. *Pornografi Marak Karena Tak Ada Ketegasan Hukum*. Republika, Jum'at 23 Mei 2005.
- Rahim, Alex A. *Pornografi dalam Pers Indonesia, Sebuah Orientasi*. Jakarta: Dewan Press, 1977.
- Siregar, Ashadi. "Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan" dalam S.E. Santoso (editor) *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Suka, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Mesir: Musthafa Babi al Halabi li an-Nashr, Juz I; 1960.
- Ashshidqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 2; Bandung: Angkasa, 1995.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. diterjemahkan oleh Saefullah et.al., Cet. 5; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

---

<sup>27</sup> Muhammad Fatih dalam *Waspada Online* edisi 1 Juni 2006.

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 6: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. terj. Yudian Wahyudi Asmin, Cet. 2; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Radhie, Muhammad. *Peranan Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional*. Cet. 1; Yogyakarta: Bina Usaha, 1983.
- ar-Razi, Muhammad bin Abi Bakar. *Mukhtar ash-Shihah*. Homes: Al-Irsyad, 1989.
- Djubaidah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.
- al-Qurthubi, *Al-Jami' li-Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993. Juz XIV, Juz XII
- Asy-Syaukani, *Nayl al-Authar*. Beirut: Dar al Jil 1973, Juz. II
- Sa'abah. *Perilaku Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Aripurnami, Sita. "Pornografi dalam Perspektif Perempuan" dalam Topo Santoso. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Cet. I; Jakarta: I IND-HILL, 1997.
- Wanto, Sugeng. *Pornografi dan Pornoaksi*, <http://www.waspada.co.id>. (28 Maret 2011)
- Subhan, Zaitunah. *Pornografi dan Premanisme*. Cet. I; Jakarta: el-Kahfi, 2005.

Kompas, Kamis 28 Maret 2002,

*Republika*, 26/01/2006.

*Republika*, 29/5/1994.

Buletin *al-Islam* edisi 305 tahun VI 19 Mei 2006.

<http://senopatiarthur.wordpress.com/2009/01/02/kritik-terhadap-uu-pornografi-perspektif-islam/>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Rancangan\\_Undang-Undang\\_Pornografi](http://id.wikipedia.org/wiki/Rancangan_Undang-Undang_Pornografi)" (20 Maret 2011)